



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOASIO

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sidangoli, 25 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Raya Sidomulyo, RT.007/RW.004, Desa Sidomulyo, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 08 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Raya Sidomulyo, RT.007/RW.004, Desa Sidomulyo, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Soasio;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 15 Februari 2024 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari ini Jumat tanggal 08 September 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Timur Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX Tanggal 08 September 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih satu tahun setelah itu pindah tinggal di rumah bersama hingga sekarang;

3. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan di karuniai satu (1) orang anak yang bernama XXXX, Laki-laki, Umur 6 tahun 5 bulan, anak berada dalam asuhan bersama;

4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2023 terjadi perselisihan yang penyebabnya;

4.1 Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama enam bulan;

4.2 Tergugat sering menggunakan bahasa yang tidak pantas;

4.3 Tergugat sering pergi dan pulang sesuka hati;

4.4 Tergugat setiap membeli sesuatu untuk istri dan anak bukan atas kemauan sendiri tetapi atas desakan dari orang lain;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa dengan penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi.

7. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Zahra Hanafi, S.H.I., M.H.) tanggal 19 Maret 2024, ternyata mediasi tidak berhasil sebagian sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak bersepakat dalam pokok perkara perceraian;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sama-sama telah bersepakat anak yang bernama XXXX, Laki-laki, umur 6 tahun 5 bulan dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, terhadap kesepakatan tersebut Penggugat bersedia mengajukan perubahan gugatan dan selanjutnya kesepakatan atas anak Penggugat dan Tergugat dapat dimohonkan untuk dimasukkan dalam satu kesatuan dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil dalam hal perceraian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada point 4 yang benar itu perselisihan mulai terjadi sejak bulan September 2023;
2. Bahwa pada poin 4.1 masalah nafkah Tergugat lahir masih memberikan tapi kalau nafkah bathin Penggugat yang sudah tidak mau lagi melayani;
3. Bahwa pada poin 4.2 benar, saat dalam keadaan lelah dan capek

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru pulang kerja lalu ditanya macam-macam sama Penggugat ya saya lalu keluarkan kata-kata yang tidak pantaslah;

4. Bahwa benar pada poin 4.3 karena saya merasa sudah tidak nyaman lagi berada dirumah;

5. Bahwa poin 4.4 tidak benar, ketika saya membelikan sesuatu untuk Penggugat dan anak itu atas inisiatif saya sendiri saja;

6. Bahwa pada intinya Tergugat tetap ingin mempertahankan rumahtangga dengan Penggugat.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan Duplik dan tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 08 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Timur, telah dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P);

## B. Saksi.

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di kediaman bersama di Desa Sidomulyo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut sejak ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 bulan;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati agar Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam berumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

## 2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di Desa Sidomulyo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat pernah datang kepada saksi dan meminta saksi untuk menasehati Penggugat karena Penggugat sering marah-marah;
- Bahwa kemudian saksi memberikan nasehat kepada Tergugat agar sabar dan menyampaikan bahwa kehidupan rumah tangga memang seperti itu;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat sama-sama datang kepada saksi untuk meminta nasehat;
- Bahwa Penyebab permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 7 bulan terakhir;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi lebih sering di kebun;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Penggugat untuk bersabar dan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, akan tetapi Tergugat tetap tidak berubah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 bulan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian dalam proses mediasi berhasil sebagian dalam hal hak asuh anak, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menggunakan bahasa yang tidak pantas, Tergugat sering pergi dan pulang sesuka

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati, Tergugat setiap membeli sesuatu untuk istri dan anak bukan atas kemauan sendiri tetapi atas desakan dari orang lain, hal tersebut kemudian menyebabkan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan agenda jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

## Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum telah terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih satu tahun setelah itu pindah tinggal di rumah bersama hingga sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan akad *Mitsaqon Gholidzo*, yang di dalamnya tidak hanya menyangkut hubungan antara suami dan istri saja, melainkan juga dengan Allah SWT dan juga dengan adanya perceraian akan mengakhiri Lembaga perkawinan yang sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat yang luas dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya boleh dikabulkan jika perkawinan telah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, maka dari itu meskipun tidak ada jawaban atau bantahan dari Tergugat, Majelis Hakim memandang tetap perlu adanya pembebanan pembuktian terhadap Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan Bukti P berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah,

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan sampai saat diajukan gugatan ini, keduanya belum pernah bercerai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Bahwa untuk membuktikan dalil perceraianya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Penggugat merupakan keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal tersebut menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 RBg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya (vide Pasal 309 RBg) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah secara hukum;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;
5. Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan di depan persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian para saksi juga sama-sama mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah selama 1 (satu) bulan lamanya.

Menimbang, para saksi juga mengetahui telah dilakukan penasehatan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil, hal yang demikian itu membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus adanya dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat telah diketahui secara pasti tentang adanya Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, maka majelis hakim menganggap rumah tangga tersebut telah pecah dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud. Mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk

*Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejwaja dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا  
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم  
يتفكرون

*Terjemahannya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya dimana berdasarkan fakta di persidangan bahwa Tergugat merasa tidak kuat lagi menjalani rumah tangga yang demikian, maka pantaslah masalah ini dicarikan jalan keluar, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

د رء المفاسد مقدم

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف  
الزوج وكان الإيذاء مِّمَّا لا يطاق معه دوام العشرة بين  
الزوجين

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

## Pertimbangan Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi yang menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak sebagaimana dalam duduk perkara, maka kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mentaati hasil kesepakatan tersebut;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Zulfikar Akbar Enga, Laki-laki, umur 6 tahun 5 bulan berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.170.000.00,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy, M.H dan Choirul Isnan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Salmawati Mulaitjim, S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**ZAHRA HANAFI, S.H.I. M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASANUDDIN, S.Sy, M.H

CHOIRUL ISNAN, S.H.

Panitera Sidang,

SALMAWATI MULAITJIM, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 1.170.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS